

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa pelaksanaan kewajiban Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a bergantung pada tingkat derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh penyelenggaraan sistem pendidikan kedokteran secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam satu sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan kedokteran yang efektif dan berdaya saing, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap sistem pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Kedokteran;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28H ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN
KEDOKTERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
3. Sistem Ketahanan Nasional adalah sistem yang memuat segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan Negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
4. Sistem Pertahanan Nasional adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah Pusat dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
5. Sistem Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang menyelenggarakan pola hubungan dalam pendidikan akademik profesi dokter dan dokter gigi secara terencana, terarah, terukur serta berkelanjutan antara unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

6. Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
7. Pendidikan Akademik Profesi adalah gabungan antara jenis pendidikan akademik dan jenis pendidikan profesi dalam satu program studi yang diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi, serta penguasaan kompetensi klinis untuk praktik profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
8. Fakultas Kedokteran adalah penyelenggara Pendidikan Akademik Profesi kedokteran dan bagian dari perguruan tinggi yang menghimpun sumber daya pendukung pendidikan kedokteran.
9. Fakultas Kedokteran Gigi adalah penyelenggara Pendidikan Akademik Profesi kedokteran gigi dan bagian dari perguruan tinggi yang menghimpun sumber daya pendukung pendidikan kedokteran gigi.
10. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan pada rumpun ilmu kesehatan dengan fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan terpadu.
11. Wahana Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut sebagai Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan kedokteran.
12. Pusat Kesehatan Akademik adalah kesatuan antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dalam menyelenggarakan fungsi dan struktur untuk peningkatan kualitas dan sinergitas pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat.
13. Sistem Kesehatan Akademik adalah integrasi Pusat Kesehatan Akademik dengan sistem pelayanan kesehatan wilayah yang melibatkan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.
14. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
15. Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia adalah kriteria dan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan kedokteran untuk dapat melakukan praktik kedokteran.
16. Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, isi, bahan ajar, proses, penilaian, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.
17. Dosen Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

- mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Dosen Klinis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran.
 19. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
 20. Dokter adalah orang perseorangan yang dinyatakan lulus dari Pendidikan Akademik Profesi kedokteran, baik yang berasal dari penyelenggara Pendidikan Akademik Profesi kedokteran di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
 21. Dokter Gigi adalah orang perseorangan yang dinyatakan lulus dari Pendidikan Akademik Profesi kedokteran gigi, baik yang berasal dari penyelenggara Pendidikan Akademik Profesi kedokteran gigi di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
 22. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah orang perseorangan yang dinyatakan lulus dari Pendidikan Akademik Profesi kedokteran spesialis dan kedokteran gigi spesialis, baik yang berasal dari penyelenggara Pendidikan Akademik Profesi kedokteran spesialis dan kedokteran gigi spesialis di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
 23. Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis adalah orang perseorangan yang dinyatakan lulus dari Pendidikan Akademik Profesi kedokteran subspesialis dan kedokteran gigi subspesialis, baik yang berasal dari penyelenggara Pendidikan Akademik Profesi kedokteran subspesialis dan kedokteran gigi subspesialis di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
 24. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi kedokteran dan organisasi profesi kedokteran gigi yang masing-masing berbentuk badan hukum Indonesia.
 25. Kolegium Kedokteran adalah badan pendidikan profesi kedokteran yang bersifat otonom.
 26. Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan pendidikan profesi kedokteran gigi yang bersifat otonom.
 27. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia adalah organisasi yang beranggotakan Fakultas Kedokteran di Indonesia.
 28. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia adalah organisasi yang beranggotakan Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia.
 29. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia adalah asosiasi rumah sakit yang beranggotakan Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia.
 30. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, bersifat independen, yang terdiri atas konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi yang berkoordinasi dengan kementerian terkait dan bertanggung jawab kepada presiden.

31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran yang menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang bergerak dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian kedokteran.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Ketahanan Nasional, dan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Sistem Pendidikan Kedokteran berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Sistem Pendidikan Kedokteran berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kesejahteraan;
- d. keadilan;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. kebenaran ilmiah;
- g. transparansi;
- h. aksesibilitas;
- i. penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal;
- j. etika profesi;
- k. otonomi;
- l. nirlaba;
- m. efektifitas;
- n. efisiensi; dan
- o. terpadu.

Pasal 4

Sistem Pendidikan Kedokteran bertujuan:

- a. menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme dan jiwa penolong, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, kompeten dan menghormati kehidupan insani dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- b. memenuhi kebutuhan dan pemerataan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. mempertahankan dan mengembangkan kompetensi Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis;
- d. mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan;
- e. menghasilkan sumber daya manusia di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsa untuk memenuhi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional sebagai pondasi sistem ketahanan nasional yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila;
- f. menguatkan Sistem Ketahanan Nasional dengan menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang mampu berperan dalam pengobatan, perubahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menguatkan Sistem Pertahanan Nasional dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- g. memberikan perlindungan hukum kepada penyelenggara Pendidikan Akademik Profesi, Mahasiswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- h. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran secara komprehensif dan terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan inovasi, serta pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat;
- i. mewujudkan peningkatan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam aspek promotif dan preventif;
- j. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dan mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran, genomik, bioteknologi, bioinformatika, dan kecerdasan buatan; dan
- k. mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia melalui pemerataan kesempatan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran bagi masyarakat.

BAB II PERAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Peran Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5

Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berperan untuk:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- b. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- c. menguasai dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang ditujukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat.

Bagian Kedua Peran Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Kesehatan Nasional

Pasal 6

Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang kedokteran untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang profesional.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Kedokteran menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bersama Rumah Sakit Pendidikan membentuk tata kelola kesehatan akademik berbasis wilayah.
- (3) Tata kelola kesehatan akademik berbasis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan, penelitian, praktik kedokteran, dan pengabdian pada masyarakat.
- (4) Tata kelola kesehatan akademik berbasis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata kelola kesehatan akademik berbasis wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Peran Pendidikan Kedokteran
dalam Sistem Ketahanan Nasional

Pasal 8

- (1) Pendidikan Kedokteran mendukung terwujudnya tujuan ketahanan kesehatan nasional sebagai bagian dari Sistem Ketahanan Nasional.
- (2) Pendidikan Kedokteran dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan kesehatan nasional.
- (3) Pemerintah Pusat bekerja sama dengan masyarakat dapat membuka program studi dokter spesialis kedokteran militer dan kesehatan pertahanan.
- (4) Program studi dokter spesialis kedokteran militer dan kesehatan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran pada perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program studi dokter spesialis kedokteran militer dan kesehatan pertahanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Peran Pendidikan Kedokteran
dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilaksanakan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran harus melakukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran melalui penelitian untuk menjawab permasalahan dan dimanfaatkan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai perkembangan dan permasalahan di bidang kesehatan.

Pasal 10

Inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, bagian lain dari perguruan tinggi yang menghimpun sumber daya pendukung untuk bidang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan perwujudan dari tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rencana inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendanaan penelitian untuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 14

Penyelenggara Pendidikan Kedokteran adalah perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang telah terakreditasi.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Kedokteran

Pasal 15

- (1) Pendidikan Kedokteran merupakan jenis Pendidikan Akademik Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik Profesi diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta penguasaan kemampuan praktik keprofesian secara simultan.
- (3) Pendidikan Kedokteran terdiri dari:
 - a. Program studi Dokter;
 - b. Program studi Dokter Gigi;
 - c. Program studi Dokter Spesialis;
 - d. Program studi Dokter Gigi Spesialis;
 - e. Program studi Dokter Subspesialis;
 - f. Program studi Dokter Gigi Subspesialis; dan
 - g. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berpedoman pada rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga pemerintah atau swasta;
 - c. badan usaha;
 - d. kelompok; dan/atau
 - e. perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pengkajian; dan
 - e. penerapan.
- (4) Penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat Pendirian

Pasal 17

- (1) Perguruan tinggi dapat membuka program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi.
- (2) Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dalam bentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (3) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berbentuk universitas atau institut.
- (4) Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kajian akademik yang memuat latar belakang pembentukan fakultas, visi-misi, rancangan strategis, termasuk rancangan induk penelitian, perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa, pengabdian masyarakat, rancangan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Indonesia dan sistem penjaminan mutu;
 - b. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - d. memiliki paling sedikit departemen/laboratorium biomedis, departemen/laboratorium kedokteran klinis, departemen/laboratorium bioetika/ humaniora kesehatan, serta departemen/laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat untuk Pendidikan Kedokteran;
 - e. memiliki paling sedikit departemen/laboratorium biologi oral, departemen/laboratorium kedokteran gigi dasar, departemen/laboratorium kedokteran gigi klinis, serta departemen/

- laboratorium kedokteran gigi masyarakat dan pencegahan untuk pendidikan kedokteran gigi;
- f. memiliki atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - g. memiliki sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.
- (5) Selain syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi oleh perguruan tinggi swasta harus menyertakan:
- a. pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum;
 - b. rekening bank dan pajak atas nama badan penyelenggara; dan
 - c. laporan keuangan badan penyelenggara yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (6) Izin pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan penilaian kelayakan oleh tim independen.
- (7) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah 7 (tujuh) orang dan dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari unsur:
- a. 1 (satu) orang dari Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang dari Organisasi Profesi, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang dari Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi, sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, sebagai anggota; dan
 - g. 1 (satu) orang dari Asosiasi Intitusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau Asosiasi Kedokteran Gigi Indonesia, sebagai anggota.
- (8) Dalam hal hasil penilaian tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait pendirian Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dinyatakan tidak layak, Menteri tidak dapat memberikan izin.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum Pendidikan Kedokteran mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia sesuai dengan tujuan Sistem Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kurikulum Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan mengacu pada muatan lokal masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya.

- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diarahkan untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi dalam rangka:
 - a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan;
 - b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu;
 - c. pemenuhan kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi sebagai pendidik, peneliti, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelola, pemimpin, dan/atau peran lain sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan; dan/atau
 - d. pemenuhan kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi sebagai tenaga kesehatan untuk memperkuat Sistem Pertahanan Nasional dalam rangka penguatan Sistem Ketahanan Nasional.
- (4) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. muatan yang terkait riset dibidang ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik, ilmu kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, ilmu bioetika kedokteran, ilmu humaniora kedokteran, ilmu pendidikan kedokteran, ilmu bio informatika kedokteran, dan ilmu teknologi kedokteran;
 - b. muatan yang terkait kearifan lokal dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah; dan
 - c. muatan yang terkait dengan penerapan teknologi kedokteran, bio teknologi, bio informatika, dan kecerdasan buatan.
- (5) Selain muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat mengembangkan Kurikulum di bidang kedokteran militer, kedokteran kepulauan, kedokteran kelautan, kedokteran penerbangan, kedokteran bencana, kedokteran okupasi, serta kedokteran estetika.
- (6) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi.

Bagian Keenam Kuota

Pasal 19

- (1) Program studi Dokter dan program studi Dokter Gigi menerima Mahasiswa sesuai dengan ketentuan kuota nasional dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.
- (2) Ketentuan kuota nasional ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah secara proporsional.
- (3) Kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi ditetapkan berdasarkan status akreditasi dan daya dukung.
- (4) Kuota nasional dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, bidang pertahanan, bidang pemerintahan daerah, bidang keuangan, serta Konsil Kedokteran Indonesia.
- (6) Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi, serta Asosiasi Intitusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia dapat berpartisipasi dalam penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Seleksi Calon Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Calon Mahasiswa program studi Dokter dan Dokter Gigi harus lulus seleksi penerimaan yang meliputi:
 - a. tes seleksi akademik sesuai dengan bidang kedokteran; dan
 - b. tes lain yang sesuai kebutuhan.
- (2) Tes seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh lulusan sekolah menengah tingkat atas dan sederajat.
- (3) Tes seleksi akademik sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional oleh Menteri.
- (4) Tes lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi diikuti oleh calon Mahasiswa yang sudah lulus tes seleksi akademik.
- (5) Selain seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan calon Mahasiswa dapat diterima melalui jalur khusus.
- (6) Penerimaan jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. jalur prestasi internasional dan nasional; dan/atau
 - b. jalur penelusuran bibit unggul pembangunan daerah.
- (7) Mahasiswa yang diterima melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b setelah menyelesaikan studinya harus bersedia bekerja untuk ditempatkan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
- (8) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diutamakan yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
- (9) Ketentuan mengenai seleksi penerimaan Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Seleksi penerimaan Mahasiswa program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis minimal terdiri dari:
 - a. ujian tulis keprofesian; dan
 - b. wawancara.

- (2) Tata cara mengenai seleksi Mahasiswa program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap Mahasiswa berhak:
- a. memperoleh perlindungan hukum selama mengikuti proses pendidikan;
 - b. memperoleh waktu istirahat;
 - c. mendapatkan asuransi kesehatan;
 - d. mendapat perlindungan dari kekerasan fisik dan mental;
 - e. mendapatkan ijazah setelah dinyatakan lulus Pendidikan Kedokteran; dan
 - f. mendapat insentif sesuai dengan pelayanan yang dilakukan, khusus untuk Mahasiswa program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis.
- (2) Setiap Mahasiswa berkewajiban:
- a. membayar biaya Pendidikan Kedokteran;
 - b. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;
 - c. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;
 - d. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan;
 - e. menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien; dan
 - f. siap ikut serta dalam kegiatan bela negara untuk memperkuat Sistem Ketahanan Nasional dan Sistem Pertahanan Nasional melalui pengabdian profesi setelah dinyatakan lulus Pendidikan Kedokteran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kesembilan
Internsip

Pasal 23

- (1) Internsip merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses Pendidikan Kedokteran yang berfungsi sebagai pemahiran dalam menerapkan kompetensi secara terintegrasi dan komprehensif, di bawah supervisi Dosen dan Dosen Klinis.
- (2) Internsip diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi setelah Mahasiswa dinyatakan lulus sarjana kedokteran atau sarjana kedokteran gigi.
- (3) Internsip dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan.

- (4) Ketentuan mengenai Internsip Dokter dan Dokter Gigi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Kesepuluh Ijazah dan Sumpah Dokter

Pasal 24

- (1) Lulusan program studi Dokter dan Dokter Gigi berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan Dokter atau Dokter Gigi dan memenuhi syarat kelulusan.
- (2) Lulusan program studi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat sumpah Dokter atau Dokter Gigi sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas profesinya.
- (3) Sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada etika profesi kedokteran yang disumpah oleh institusi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan disaksikan oleh Organisasi Profesi.
- (4) Lulusan program studi Dokter Dan Dokter Gigi harus siap mengabdikan pada bangsa dan negara serta siap ikut serta dalam kegiatan bela negara untuk memperkuat Sistem Ketahanan Nasional dan Sistem Pertahanan Nasional melalui pengabdian profesi.

Pasal 25

- (1) Lulusan program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah memenuhi persyaratan kelulusan.
- (2) Persyaratan kelulusan dari program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ditentukan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi bersama dengan Kolegium Kedokteran.

Bagian Kesebelas Sertifikat Kompetensi

Pasal 26

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan syarat untuk bekerja menjalankan profesi kedokteran dan profesi kedokteran gigi dengan mengikuti standar kesehatan internasional.
- (2) Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Menteri setelah lulus uji kompetensi.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (4) Biaya uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Belas
Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 27

- (1) Program studi Dokter dan Dokter gigi adalah Pendidikan Akademik Profesi setingkat magister.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi adalah unit pengelola program studi Dokter dan Dokter Gigi.
- (3) Setiap Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi mengembangkan Kurikulum program studi Dokter dan Dokter Gigi berdasarkan standar kompetensi dan standar pendidikan Dokter dan Dokter Gigi yang memenuhi kompetensi layanan primer.
- (4) Program studi Dokter dan Dokter Gigi diselenggarakan setelah memenuhi persyaratan akreditasi dan wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

Bagian Ketiga Belas
Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 28

- (1) Pembukaan program studi baru Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilakukan oleh Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi bekerja sama dengan Organisasi Profesi dan berkordinasi dengan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.
- (2) Pembukaan program studi baru Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diajukan oleh Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk ditetapkan.
- (3) Konsil Kedokteran Indonesia sebelum melakukan penetapan melakukan kajian dan mengundang kolegium yang berkepentingan untuk dimintakan persetujuan.
- (4) Berdasarkan kajian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Konsil Kedokteran Indonesia menetapkan atau tidak menetapkan program studi baru Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (5) Ketentuan mengenai pembukaan program studi baru Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diatur lebih lanjut dengan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pembukaan pusat pendidikan baru Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis dilakukan oleh Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi bekerja sama dengan Organisasi Profesi dan berkordinasi dengan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.
- (2) Pembukaan pusat pendidikan baru Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk ditetapkan.

- (3) Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi sebelum mengajukan penetapan kepada Konsil Kedokteran Indonesia membuat kajian yang memuat kesiapan administrasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dari pusat pendidikan baru.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Konsil Kedokteran Indonesia menetapkan atau tidak menetapkan pusat pendidikan baru Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis.
- (5) Ketentuan mengenai pembukaan pusat pendidikan baru Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis diatur lebih lanjut oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.

Pasal 30

- (1) Pendidikan spesialis merupakan Pendidikan Akademik Profesi yang dilaksanakan sesudah pendidikan Dokter dan pendidikan Dokter Gigi untuk menguasai keahlian khusus.
- (2) Program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi serta berkoordinasi dengan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.
- (3) Program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang dimaksud pada ayat (2) adalah Pendidikan Akademik Profesi sebagai satu kesatuan yang setara dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia tertinggi.
- (4) Fakultas kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki akreditasi tertinggi.
- (5) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi menetapkan syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
- (6) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi menerima Mahasiswa program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.

Bagian Keempat Belas

Percepatan Peningkatan Jumlah dan Pemerataan Persebaran Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 31

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi memperluas jejaring kerja sama dengan rumah sakit lain di luar Rumah Sakit Pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan primer yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (2) Untuk percepatan pemerataan persebaran Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di daerah, penyelenggaraan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di luar Rumah Sakit

Pendidikan diutamakan untuk calon Mahasiswa dari daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya pendidikan bagi calon Mahasiswa sebagaimana disebut pada ayat (2) dalam bentuk bantuan biaya pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (4) Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengabdikan diri dan bertugas di daerah asalnya.
- (5) Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di suatu wilayah, kepala daerah dapat berkoordinasi dengan Menteri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, di bidang pemerintahan daerah, di bidang riset dan teknologi untuk dapat menugaskan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis untuk menambah kuota penerimaan Mahasiswa selama memenuhi daya tampung dan daya dukung.
- (6) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan akreditasi yang setingkat lebih rendah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan peningkatan jumlah dan pemerataan persebaran Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Belas Program Khusus

Pasal 32

- (1) Dalam hal peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialisik, Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.
- (2) Program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan penyesuaian sistem kepaniteraan klinik dan internsip dengan kebutuhan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Belas Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis

Pasal 33

Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis dapat ditempuh melalui:

- a. pendidikan berbasis universitas; atau
- b. pendidikan berbasis kolegium.

Pasal 34

- (1) Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis berbasis universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berbentuk program studi yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis.
- (3) Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan yang menyelenggarakan program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan akreditasi tertinggi.

Pasal 35

- (1) Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis berbasis kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berbentuk program studi yang terdaftar di pangkalan data Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.
- (2) Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kolegium Dokter Spesialis atau kolegium Dokter Gigi Spesialis.
- (3) Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan dengan akreditasi tertinggi.

Pasal 36

Lulusan program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 berhak mendapatkan ijazah dan gelar subspesialis sesuai dengan nama program studinya.

Pasal 37

- (1) Kolegium Dokter Spesialis dan kolegium Dokter Gigi Spesialis menyusun standar kompetensi dan standar pendidikan untuk program Dokter Subspesialis dan program Dokter Gigi Subspesialis.
- (2) Standar kompetensi dan standar pendidikan untuk program Dokter Subspesialis dan program Dokter Gigi Subspesialis ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Ketujuh Belas Pelatihan Intensif

Pasal 38

- (1) Pelatihan intensif merupakan Pendidikan Kedokteran untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang dapat dilakukan pada

jenjang Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis.

- (2) Pelatihan intensif untuk dokter atau dokter gigi berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman ilmu Dokter atau Dokter Gigi dengan masa pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan.
- (3) Pelatihan intensif untuk Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman dan pemahiran ilmu Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan Kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dan/atau seluruhnya dari subspecialis terkait dengan masa pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang telah mengikuti pelatihan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan.
- (5) Pelaksanaan pelatihan intensif dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.
- (6) Pelaksanaan pelatihan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bekerja sama dengan institusi negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 39

- (1) Rekognisi pembelajaran lampau merupakan pengakuan atas kemampuan yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Rekognisi pembelajaran lampau hanya dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja sebagai tenaga pendidik.
- (3) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melakukan pendalaman atau peminatan di bidang spesialisasinya dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun.
- (4) Rekognisi pembelajaran lampau tidak untuk mendapatkan gelar pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekognisi pembelajaran lampau diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Kesembilan Belas Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh

Pasal 40

- (1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang peserta didiknya terpisah dengan pendidik dan pembelajaran menggunakan teknologi komunikasi informasi dan media lainnya.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendidikan akademik dan supervisi pendidikan profesi.

- (3) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memperluas akses serta mempermudah penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan pelatihan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modul, dan Kurikulum dengan didukung sarana dan layanan belajar mengajar serta menjamin mutu lulusan sesuai standar pendidikan dan menggunakan sistem penilaian yang mampu menjamin mutu lulusan sesuai standar kompetensi lulusan.
- (5) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan akreditasi tertinggi harus membina, membantu, mengampu, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan akreditasi di bawahnya dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Puluh Penjaminan Mutu

Pasal 41

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dilakukan oleh tim satuan penjaminan mutu.
- (4) Tim satuan penjaminan mutu juga bertugas melakukan penjaminan mutu pendidikan terhadap Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan serta Wahana Pendidikan.
- (5) Tim satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat independen dan dibentuk oleh rektor.
- (6) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Puluh Satu Pengabdian Masyarakat

Pasal 42

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB IV SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Sumber daya manusia Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi terdiri atas:
 - a. tenaga pendidik;
 - b. tenaga peneliti dan perekayasa; dan
 - c. tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dosen;
 - b. Dosen Klinis;
 - c. instruktur; dan
 - d. tutor.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan ditempatkan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi oleh Menteri atau badan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran.
- (5) Dosen Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dan ditempatkan di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan oleh Menteri, Pemerintah Daerah, atau badan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran.
- (6) Instruktur dan tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d diangkat dan ditempatkan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi atau Wahana Pendidikan oleh Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi.
- (7) Tenaga peneliti dan perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peneliti dan perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi atau Rumah Sakit Pendidikan.
- (8) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
- (9) Setiap orang perseorangan yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) mendapat nomor registrasi dari Menteri.

- (2) Perguruan tinggi memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen Klinis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 pada ayat (2) huruf b.
- (4) Perguruan tinggi memberikan honorarium kepada instruktur dan tutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pada ayat (2) huruf c dan d.
- (5) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau perguruan tinggi memberikan tunjangan jabatan akademik dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen dan Dosen Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pada ayat (2) huruf a dan b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perguruan tinggi dapat menugaskan Dosen dan Dosen Klinis untuk membina Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi lain untuk peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 45

- (1) Sarana dan prasarana pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi harus disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh perguruan tinggi pada program studi Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (2) Sarana dan prasarana pada lingkungan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan harus disediakan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

Bagian Ketiga Pusat Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

Pasal 46

- (1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan membentuk pusat riset kedokteran.
- (2) Pusat riset kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat riset ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pusat riset kedokteran dilaksanakan oleh perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, serta pusat riset dan inovasi kesehatan.

Bagian Keempat
Pembelajaran dan Aplikasi Teknologi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi Pendidikan Kedokteran, penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat menggunakan teknologi tinggi dan teknologi terapan.
- (2) Teknologi tinggi dan teknologi terapan dapat berupa perangkat lunak atau teknologi lain yang mengikuti perkembangan teknologi.
- (3) Penggunaan teknologi tinggi dan teknologi terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mendukung pencapaian Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi akselerasi aplikasi teknologi.

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi serta Organisasi Profesi berhak mendapatkan akses sistem informasi pelayanan kesehatan.
- (2) Akses sistem informasi pelayanan kesehatan dapat diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan, penyelenggara jaminan sosial atau asuransi sosial di bidang kesehatan serta kementerian atau badan lain yang terkait.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan akses dan kemudahan dalam penggunaan jaringan teknologi informasi untuk tujuan Pendidikan Kedokteran.
- (4) Akses terhadap sistem informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kelima
Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan.
- (2) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi;
 - b. Rumah Sakit Pendidikan satelit; dan/atau
 - c. pelayanan kesehatan lainnya.

- (4) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. mempunyai Dosen Klinis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. memiliki fasilitas teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - c. memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran; dan
 - d. telah terakreditasi dengan nilai B.
- (5) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi berdasarkan perjanjian kerjasama antara pimpinan universitas dan pimpinan rumah sakit dan ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (6) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh Rumah Sakit Pendidikan utama berdasarkan perjanjian kerja sama antara pimpinan perguruan tinggi, pimpinan Rumah Sakit Pendidikan utama dan pimpinan rumah sakit jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (7) Rumah sakit hanya dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan utama bagi 1 (satu) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (8) Ketentuan mengenai Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Sistem Pendidikan Kesehatan

Pasal 50

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi bersama dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dapat membentuk pusat kesehatan akademik.
- (2) Pusat kesehatan akademik bersama dengan jejaring Rumah Sakit Pendidikan, fasilitas layanan kesehatan primer dan sekunder dalam satu wilayah dapat membentuk sistem kesehatan akademik.
- (3) Sistem kesehatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam satu wilayah melalui kerja sama pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
- (4) Pusat kesehatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan, dan penelitian melalui sinkronisasi struktur serta fungsi organisasi.

Pasal 51

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga pendidikan vokasi tenaga kesehatan, baik dalam bentuk kerja sama atau dalam bentuk program pengabdian pada masyarakat.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat membangun sinergi dan kerja sama lintas instansi dalam

melakukan riset dan penerapan aplikasi teknologi dalam rangka pengembangan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas Pendidikan Kedokteran.

- (3) Penerapan kerja sama Internasional dalam memperkuat daya saing keahlian dalam sistem Pendidikan Kedokteran sangat diperlukan tetapi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Program Internasional

Pasal 52

- (1) Program Internasional adalah Program studi yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja ditingkat Internasional.
- (2) Fakultas kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan akreditasi tertinggi dapat menyelenggarakan program Internasional untuk Dokter dan Dokter Gigi sesudah mendapatkan izin dari Menteri.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta pertimbangan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi, serta Asosiasi Intitusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang program internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Kedua Dokter dan Dokter Gigi sebagai Peneliti dan Perekayasa

Pasal 53

Dokter dan Dokter Gigi sebagai peneliti dan perekayasa merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam bidang penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, invensi dan inovasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dapat mengembangkan diri menjadi Dokter dan Dokter peneliti dan perekayasa melalui:
 - a. pendidikan magister dan doktoral yang terintegrasi dengan Pendidikan Kedokteran.
 - b. program studi dokter spesialis yang menekuni dan mendedikasikan diri dalam bidang penelitian dengan didukung oleh rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Setiap Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertugas di pusat riset ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Setiap Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

Bagian Ketiga
Perguruan Tinggi dari Negara Lain
Pasal 55

- (1) Perguruan tinggi dari negara lain dapat membuka program studi Dokter dan Dokter Gigi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas program studi Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia serta mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Perguruan tinggi dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia atas izin Menteri.
- (3) Perguruan tinggi dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terakreditasi tertinggi oleh lembaga akreditasi yang telah mendapatkan pengakuan dari badan dunia untuk Pendidikan Kedokteran dan diakui oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pembukaan program studi Dokter dan Dokter Gigi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib:
 - a. mempertimbangkan kepentingan nasional;
 - b. mempertimbangkan jumlah intitusi penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan kouta Mahasiswa;
 - c. memiliki kualitas yang lebih baik dari perguruan tinggi di Indonesia;
 - d. merekrut pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia; dan
 - e. tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi Dokter dan Dokter Gigi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dari negara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Kerja Sama Internasional

Pasal 56

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, organisasi internasional, dan/atau lembaga internasional dalam kegiatan antara lain:
 - a. pertukaran Dosen atau Mahasiswa;
 - b. pelibatan Dosen perguruan tinggi luar negeri sebagai Dosen tamu;
 - c. pendidikan dan pelatihan Dosen atau Mahasiswa;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; dan
 - e. pengembangan program studi Dokter dan Dokter Gigi.

- (2) Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, organisasi internasional, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengakuan Dokter dan Dokter Gigi
Lulusan Pendidikan Kedokteran dari Luar Negeri

Pasal 57

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang merupakan lulusan Pendidikan Kedokteran dari luar negeri wajib menjalani program adaptasi sebelum melakukan praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia.
- (2) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang telah menyelesaikan program adaptasi wajib mengikuti ujian kompetensi.
- (3) Setiap Dokter atau Dokter Gigi yang mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak lulus dapat mengulang maksimal 4 (empat) kali.
- (4) Ketentuan ujian kompetensi sebagaimana ayat (2) dikecualikan bagi lulusan institusi Pendidikan Kedokteran tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Lulusan Dokter atau Dokter Gigi luar negeri dari institusi Pendidikan Kedokteran yang diakui oleh Pemerintah Pusat dan belum menjalani internsip di negara asal wajib mengikuti internsip di dalam negeri.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Menteri bekerja sama dengan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (7) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dapat memperoleh surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (8) Ketentuan mengenai program adaptasi dan ujian kompetensi bagi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN

Pasal 58

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi disusun rencana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Rencana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam rencana induk riset nasional dan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.
- (3) Rencana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh Pemerintah Pusat bersama Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan pusat riset.

- (4) Rencana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
 - b. manfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan manusia;
 - c. penyelesaian masalah kesehatan di daerah, nasional, dan internasional;
 - d. penguatan ketahanan kesehatan nasional;
 - e. ketersediaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
 - f. manfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa;
 - g. sosial budaya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; dan
 - h. potensi sumber daya alam.
- (5) Pendanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Pasal 59

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib melaksanakan penelitian yang bertujuan:

- a. memperbarui kurikulum Pendidikan Kedokteran;
- b. menyelesaikan masalah kesehatan;
- c. menghasilkan penemuan baru;
- d. menghasilkan perbaikan pelayanan kesehatan;
- e. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kesehatan; dan/atau
- f. menguatkan Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Kesehatan Nasional, dan Sistem Ketahanan Nasional.

Pasal 60

- (1) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi harus memenuhi kelayakan etik.

- (2) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka melaksanakan penelitian, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga kementerian, lembaga nonkementerian, atau lembaga lain.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan pelaksanaan penelitian di bidang kedokteran.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian kedokteran dan kedokteran gigi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII STANDAR, EVALUASI, DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu Standar

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 63

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dievaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia.
- (3) Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, dan para pemangku kepentingan lain dalam Pendidikan Kedokteran dapat berpartisipasi dalam penetapan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 64

- (1) Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan Kedokteran secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan Kedokteran kepada para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Mahasiswa, program studi, dan institusi penyelenggara Pendidikan Kedokteran pada semua jenis Pendidikan Kedokteran.
- (3) Evaluasi hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh Dosen untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Mahasiswa secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi Mahasiswa, program studi dan institusi penyelenggara Pendidikan Kedokteran dilakukan secara internal melalui sistem penjaminan mutu internal dengan prinsip mandiri, secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai terhadap pencapaian standar nasional Pendidikan Kedokteran.
- (5) Setiap institusi penyelenggara Pendidikan Kedokteran memiliki sistem penjaminan mutu internal sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Akreditasi

Pasal 65

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menilai institusi Pendidikan Kedokteran dan program studi Dokter atau Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi Subspesialis.
- (2) Akreditasi institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi nasional.
- (3) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mengurus akreditasi pendidikan tinggi kesehatan.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari biaya pendidikan

- dari Mahasiswa, kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Biaya pendidikan dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah iuran pendidikan mahasiswa per semester dan iuran Mahasiswa untuk pengembangan pendidikan di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
 - (5) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penelitian.
 - (6) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. zakat;
 - c. wakaf; dan
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di program studi masing-masing.
 - (8) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pendidikan Kedokteran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 67

- (1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik negara dan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
- (5) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Menteri wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan.

- (2) Menteri wajib menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing.

BAB IX DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Dukungan Pemerintah Pusat

Pasal 69

Pemerintah Pusat memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya terkait penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat mendukung dan memberikan bantuan pendanaan bagi Mahasiswa program studi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang lulusannya ditempatkan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan.
- (2) Pemerintah Pusat mendukung dan memberikan bantuan pendanaan bagi program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Pusat mendukung dan memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (4) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan agar memiliki akreditasi yang baik dan bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau Mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari Pemerintah Daerah.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran;
 - b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
 - c. bantuan beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, Dosen Klinis, dan Tenaga Kependidikan;
 - d. bantuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; dan/atau
 - e. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, orang perseorangan, badan hukum, dan para pemangku kepentingan lain dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap orang, perseorangan, dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (4), Pasal 42 ayat (1), Pasal 49 ayat (4), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 59, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian pembinaan;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. denda; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Program studi Dokter dan program studi Dokter Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- (3) Rumah Sakit Pendidikan yang dibentuk sebelum adanya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 75

Mahasiswa yang telah menyelesaikan kurikulum pendidikan Dokter atau Dokter Gigi dan belum lulus uji kompetensi Mahasiswa program profesi dokter sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan telah menyelesaikan program studi Dokter atau Dokter Gigi dan berhak mendapatkan ijazah Dokter atau Dokter Gigi.

Pasal 76

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka uji kompetensi Mahasiswa program profesi dokter tidak dapat lagi diselenggarakan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 78

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini.

Pasal 80

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 81

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

I. Umum

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungannya dengan Pendidikan Kedokteran, prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada substansi, proses, dan manajemen sistem Pendidikan Kedokteran sebagai komponen penting menuju terintegrasinya sistem pendidikan nasional, sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan nasional di masa depan.

Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan globalisasi perlu dilakukan pembaruan Pendidikan Kedokteran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, memiliki etika dan moral dengan memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien, dan berjiwa sosial tinggi.

Pendidikan Kedokteran yang menghasilkan lulusan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis tersebut merupakan

komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada publik, serta berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat.

Pembaruan Pendidikan Kedokteran dilakukan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang meliputi penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pembelajaran dan aplikasi teknologi, program studi Dokter dan Dokter Gigi, program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, program studi Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis, pengakuan lulusan luar negeri, pendanaan dan pembiayaan Pendidikan Kedokteran, program internasional, lembaga pendidikan dari negara lain, hak dan kewajiban, rekognisi pembelajaran lampau dan pendidikan serta pelatihan jarak jauh, sumber belajar, sarana dan prasarana, pengabdian masyarakat, partisipasi masyarakat, evaluasi dan akreditasi, penjaminan mutu dan pengawasan, serta dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara komprehensif. Dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang ini mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Untuk itu, Kurikulum yang

diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran adalah kurikulum berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis.

Pendidikan Kedokteran merupakan Pendidikan Akademik Profesi, membutuhkan sarana Rumah Sakit Pendidikan dengan standar persyaratan yang ditetapkan yang dapat digunakan sebagai sarana praktik dalam Pendidikan Kedokteran. Untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Pendidikan tersebut, diperlukan kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan yang memuat secara jelas dan tegas serta berkepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga para pihak dapat memperoleh manfaat positif dari kerja sama tersebut.

Hubungan kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran dilakukan secara terintegrasi, baik integrasi fungsional di bidang manajemen maupun integrasi struktural.

Untuk percepatan peningkatan jumlah dan pemerataan persebaran Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, penyelenggaraan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di luar Rumah Sakit Pendidikan diutamakan untuk calon Mahasiswa dari daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Pemerintah wajib mengalokasikan biaya pendidikan bagi calon Mahasiswa dalam bentuk bantuan biaya pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis wajib mengabdikan diri dan bertugas di daerah asalnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "*keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "*kemanusiaan*" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran ditujukan sebagai upaya meringankan/menghilangkan penderitaan manusia, menumbuhkembangkan budaya menolong dan keselamatan pasien, menghargai hak asasi manusia termasuk diantaranya calon profesional lulusannya dalam rangka kemajuan kesejahteraan umat manusia, meraih kepercayaan publik terhadap Dosen dan lembaganya, serta tercapainya harapan masyarakat terhadap masa depan lebih baik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "*kesejahteraan*" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran mampu meningkatkan derajat kesehatan manusia yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "*keadilan*" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "*keamanan dan keselamatan*" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran mendidik manusia secara profesional untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dapat menolong orang lain dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, masyarakat, dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "*kebenaran ilmiah*" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran dalam substansi dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metoda ilmiah serta terciptanya suasana akademik dan tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "*transparansi*" adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "*aksesibilitas*" adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti Sistem Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "*penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal*" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran yang mendasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern tetap menghormati dan sinergis dengan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang

dilakukan secara turun-temurun serta dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "*etika profesi*" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran harus sejalan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "*otonomi*" adalah prinsip moral yang menghormati hak-hak setiap penyelenggara Sistem Pendidikan Kedokteran dan hak Mahasiswa dalam proses memperoleh pendidikan dan profesi Dokter dan Dokter Gigi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "*nirlaba*" adalah kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "*efektifitas*" adalah pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Sistem Pendidikan Kedokteran.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas "*efisiensi*" adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam proses Sistem Pendidikan Kedokteran dimana semakin hemat, lebih ekonomis dan lebih cepat tanpa mengesampingkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan Pendidikan Kedokteran.

Huruf o

Yang dimaksud dengan asas “*terpadu*” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pendidikan Kedokteran merupakan proses pembelajaran yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tata kelola kesehatan akademik berbasis wilayah" adalah penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang diselenggarakan di masing-masing daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*program pengembangan keprofesian berkelanjutan*” adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi secara sistematis, akuntabel, fleksibel, dan berbasis hasil penilaian kebutuhan untuk menjaga mutu kompetensi keilmuan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis dalam memberikan layanan praktik kedokteran atau kedokteran gigi serta untuk menambah kompetensi

sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sekolah menengah tingkat atas” adalah jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*jalur khusus*” adalah jalur penerimaan Mahasiswa program studi dokter atau dokter gigi yang bersedia ketika menyelesaikan studinya bekerja untuk ditempatkan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Calon Mahasiswa dari jalur khusus ini diutamakan bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*standar kesehatan internasional*" adalah mengikuti standar *World Federation of Medical Education*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*setingkat magister*" adalah standar kualifikasi kompetensi nasional Indonesia setara level 8 dengan gelar profesi dokter dan gelar akademik magister medik (*master of medicine*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “*kerangka kualifikasi nasional tertinggi*” yaitu standar kualifikasi kompetensi nasional Indonesia setara level 9 dengan gelar profesi dokter spesialis dan gelar akademik Doktor (*Philosophy of Doctor*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*kuota penerimaan*” adalah mempertimbangkan rasio Dosen dan Dosen Klinis dengan Mahasiswa sebesar 1 : 6 (satu berbanding enam) untuk

program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.

Untuk Program Studi Dokter atau Program Studi Dokter Gigi rasio Dosen dan Dosen Klinis dengan Mahasiswa sebesar 1 : 10 (satu berbanding sepuluh).

Program studi Dokter Subspesialis atau program studi Dokter Gigi Subspesialis rasio Dosen dan Dosen Klinis dengan Mahasiswa sebesar 1 : 3 (satu berbanding tiga).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pendidikan utama” adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi serta rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*kementerian atau badan lain yang terkait*” adalah kementerian komunikasi dan informasi, kementerian pendidikan, Konsil Kedokteran Indonesia, badan pusat statistik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pendidikan” antara lain rumah sakit gigi dan mulut serta rumah sakit khusus lainnya, rumah sakit TNI-POLRI, Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta yang telah terakreditasi pelayanan dan telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pendidikan utama” adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi serta rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pendidikan afiliasi” adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan institusi pendidikan untuk memenuhi

Kurikulum sebagai wahana pembelajaran klinik
Mahasiswa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengangkatan Dosen Klinis harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masalah kesehatan” antara lain berupa penyakit, wabah, dan kondisi kesehatan yang belum ideal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*iuran pendidikan Mahasiswa per semester*” adalah biaya operasional rutin yang dibayarkan oleh Mahasiswa selama menjalankan kegiatan Pendidikan Kedokteran.

Yang dimaksud dengan “*iuran Mahasiswa untuk pengembangan pendidikan*” adalah biaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasana Pendidikan Kedokteran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...

NOMOR...